

## ABSTRAK

Untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu *EODB (Ease of Doing Bussiness)* sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan *EoDB* yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam prespektif *EoDB* atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian preskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif *EoDB*, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil kemudian keterbatasan waktu bagi UKM dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan karena fokus para pelaku usaha hanya pada kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh mereka yang membuat para pelaku UKM tidak dapat melaksanakan kewajiban laporan keuangan. Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian akses atas layanan; atau c. pencabutan status badan hukum.

**Kata Kunci : Laporan Keuangan, Perseroan Perorangan, *Ease of Doing Bussiness*.**

## ABSTRACT

To improve economic conditions which are still categorized as low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small businesses to establish businesses which are realized through simplifying business registration and freeing up capital by adopting the World Bank program, namely EODB (Ease of Doing Business) as an indicator ease of doing business in a country. The application of EoDB contained in Article 109 of the Job Creation Law Number 11 of 2020 affects Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which through this regulation recognizes a legal entity, namely an Individual Company based on Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Capital Company Basis and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Enterprises. This study examines the implications of financial reporting obligations for individual companies, in the perspective of the EoDB or Ease of Doing Business Index adopted by Indonesia from the World Bank.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian preskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif *EoDB*, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil kemudian keterbatasan waktu bagi UKM dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan karena fokus para pelaku usaha hanya pada kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh mereka yang membuat para pelaku UKM tidak dapat melaksanakan kewajiban laporan keuangan. Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. pencabutan status badan hukum.

**Kata Kunci : Laporan Keuangan, Perseroan Perorangan, *Ease of Doing Bussiness*.**

